





perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani juga sebagai jalan untuk membentuk dan memelihara keluarga, dan mencegah perzinahan.<sup>4</sup> Allah Swt berfirman dalam surat Al-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu<sup>5</sup>.

Sunnatullah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk menikah, karena dengan menikah seseorang akan mampu untuk menjaga mata dan perbuatan dari pandangan terlarang dan mampu menjaga kehormatan dari perbuatan tercela, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad Saw yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْ إِبْتِغَاءِ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya berpuasa karena puasa merupakan tameng”<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 61

<sup>6</sup> Al-Imām Muhammad Ismā'il Aṣ-Ṣan'ani, *Subulussalām*, Juz 3, (Bandung: Diponegoro, tt), hal.

Dalam sebuah perkawinan terdapat satu prinsip yaitu menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya karena sebuah perkawinan bukan hanya perbuatan perdata semata tetapi juga sebagai ikatan yang suci yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, sehingga harus ada usaha yang dilakukan agar hubungan itu terus berlanjut. Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang yang ada dalam sebuah perkawinan itu musnah dan perkawinan menjadi suatu hubungan yang membahayakan dan memunculkan kemadharatan bagi tujuan perkawinan tersebut tindakan hukum yang mereka boleh lakukan ialah sebuah perceraian.

Perkawinan harusnya dijaga dengan baik agar tercapai tujuan dalam perkawinan yaitu supaya ketentraman dan kesejahteraan bisa terjaga. Bagaimanapun caranya suami isteri harusnya bisa mempertahankan sebuah ikatan perkawinan dengan saling menjaga ikatan tersebut antara satu dengan yang lain bila ada kesalahpahaman atau kesalahan dari salah satunya hendaknya saling mengingatkan karena mereka sudah menjadi satu dalam sebuah ikatan perkawinan.

Apalagi saat ini perceraian dapat diterima dan dilakukan di Pengadilan Agama jika sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh Hukum maupun pertimbangan hakim. Perceraian tidak dapat hanya dilakukan dengan jalan mufakat saja, hal ini sesuai dengan Undang-Undang bahwa tidak memperbolehkan perceraian hanya dengan pemufakatan saja antara suami dan isteri, akan tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus memenuhi























Bab pertama, merupakan isi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, menjelaskan landasan teori yang diawali dengan pengertian perceraian (gugat), rukun-syarat perceraian, macam-macam perceraian, akibat perceraian, dilanjutkan dengan sebab-sebab pertengkaran atau perselisihan suami isteri, dan diakhiri dengan perceraian dengan alasan perselisihan yang terus-menerus antara suami isteri.

Bab ketiga, menggambarkan profil Pengadilan Agama Pasuruan, wewenang dan struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan, deskripsi putusan No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas, Pertimbangan hukum, dasar hukum putusan No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas

Bab keempat, menganalisis tentang pertimbangan hukum dan dasar hukum putusan cerai gugat dalam putusan PA No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas, analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas

Bab kelima, merupakan bab terakhir sebagai penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup, dilengkapi dengan daftar pustaka dan disertai dengan lampiran-lampiran.